



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MOROTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Alamat di RT.003/RW.011, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXX, No. Telp dan Domisili elektronik : [XXXXXXXX](#) / XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Ternate, 23 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Alamat RT.003/RW.011, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 3 Maret 2025 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX sesuai dengan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah : XXXXXXX, tertanggal 29 November 2024; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, selama 1 tahun. Kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman Bersama di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXXX, sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, XXXXXXX, usia 16 tahun (anak dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - 4.1 Tergugat jika keluar rumah tidak pulang hingga berminggug-minggu;
  - 4.2 Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol hingga mabuk;
  - 4.3 Tergugat mengonsumsi Narkoba hingga tidak waras;
  - 4.4 Tergugat sering Selingkuh dengan perempuan lain;
  - 4.5 Jika berselisih, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
  - 4.6 Tergugat sering membentak anak;
  - 4.7 Tergugat telah masuk penjara 2 kali;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



4.8 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, Tergugat selingkuh dengan perempuan bayaran di hotel dan di dapati oleh Penggugat. Karena hal itu, Penggugat keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tobelo, hingga saat ini tidak ada lagi kewajiban suami-istri;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor Perkara: XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB. Namun, dicabut karena kurang kuat bukti yang diberikan Penggugat untuk perkara kumulasi Isbath Nikah dan Cerai Gugat;

7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Alamat RT.003/RW.011, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXX. Sedangkan, Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Alamat RT.003/RW.011, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 420/072/DG/SKTM/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2025;

**Subsideir :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, tanggal 29

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXPt.G/2025/PA.MORTB.



Nopember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXX**, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasuasta, tempat kediaman di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten **XXXXXXXX**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXX** kemudian pindah di **XXXX**, sampai pisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat memekai narkoba dan Tergugat mabuk minuman keras serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat umum (depan toko) diaman Tergugat memukul dan menarik-narik Penggugat kemudian dibawah oleh Polisi ke Kantor Polres Halamhera Utara untuk diperiksa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pernah diusahakan didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXX**, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXX**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXX** kemudian terakhir tinggal di **XXXX**, sampai pisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun Oktober 2014 rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan memakai narkoba, pemabuk serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008. Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 148 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.*



Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jika keluar rumah tidak pulang hingga berminggug-minggu, Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol hingga mabuk, Tergugat mengonsumsi Narkoba hingga tidak waras, Tergugat sering Selingkuh dengan perempuan lain, Jika berselisih, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering membentak anak dan Tergugat telah masuk penjara 2 kali serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi duplikat kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 868 KUHPerdata dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 18 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Tahun 2014. Kedua saksi sama-sama mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi dari rumah disebabkan Tergugat mabuk dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya. Sejak itu, keduanya tidak pernah lagi sama-sama tinggal dalam 1 (satu) rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali dinasihati oleh para saksi maupun keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### **Fakta Hukum**

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat suka memakai narkoba, pemabuk dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 378/K/AG/1885 tanggal 26 Maret 1887 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



*perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 jo. Pasal 18 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan secara prodeo dan Penggugat berdasarkan surat Penetapan ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor: 280.KPA.PA.W29.A4/KH.02.6/III/2025 tertanggal 3 Maret 2025, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2025;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Kadri, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Kadri, S.H**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2025/PA.MORTB.